



# **GUBERNUR LAMPUNG**

---

## **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG** **NOMOR :G/ 231 / B.VII/HK/2006**

### **TENTANG**

#### **PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGHAPUSAN PERDAGANGAN (TRAFIKING) PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN 2005-2009**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa agar Rencana Aksi Daerah Penghapusan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak tahun 2005-2009 yang diatur dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 tahun 2005 dapat dipahami oleh masyarakat luas maka perlu dilakukan sosialisasi peraturan tersebut;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas maka dipandang perlu dibentuk panitia pelaksana sosialisasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2005 tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan (trafiking) Perempuan dan Anak Provinsi Lampung tahun 2005-2009;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  4. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan ( trafiking ) Perempuan dan Anak;
  5. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Tahun 2004-2009

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2005 tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan ( trafiking ) Perempuan dan Anak tahun 2005-2009.
- KEDUA : Membentuk panitia pelaksana, menunjuk penceramah dan moderator Kegiatan Sosialisasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2005 tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan (trafiking) Perempuan dan Anak tahun 2005-2009 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia penceramah dan moderator sebagaimana dimaksud Diktum pertama mempunyai tugas masing-masing sebagai berikut :
- a. Panitia pelaksana
    1. Menyusun dan merancang pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2005 tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan (trafiking) Perempuan dan Anak.
    2. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait pelaksanaan kegiatan tersebut.
    3. Melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya.
  - b. Penceramah
    - Menyusun dan memberikan sosialisasi materi dan melaksanakan tugas mengajar
    - Moderator
      - Mengantarkan dan mengatur waktu kegiatan sosialisasi.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya panitia sebagaimana dimaksud diktum pertama bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

- KELIMA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja ( DASK ) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Sosialisasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2005 tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan (trafiking) Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung kode rekening 01.03.017.7.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 29 MEI 2006

**GUBERNUR LAMPUNG**

d t o

**SJACHROEDIN Z . P .**

**Tembusan Yth.**

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Badan Pengawasan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Himpunan Keputusan.